



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 132/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 14  
TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI  
PUBLIK TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**RABU, 18 OKTOBER 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 132/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Rega Felix

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 18 Oktober 2023, Pukul 17.15 – 17.59 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- 1) Wahiduddin Adams
- 2) Daniel Yusmic P Foekh
- 3) Enny Nurbaningsih

(Ketua)  
(Anggota)  
(Anggota)

**Ria Indriyani**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

Rega Felix

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 17.15 WIB****1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [00:00]**

Sidang Perkara 132/PUU-XXI/2023 dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama dan utama kami Majelis Panel, atas nama Majelis, kita menyampaikan mohon maaf atas keterlambatan penundaan sidang ini. Karena dari pukul 11.00 WIB tadi ada dua Pleno dengan ahli, kemudian dilanjutkan pukul 14.00 WIB juga dua ahli, sehingga yang semula perkara ini akan kita periksa pukul 15.00 tadi, ya, jadi tunda. Sekali lagi mohon maaf, ya.

Silakan, ya, ini Rega Felix, ya, mengenalkan diri.

**2. PEMOHON: REGA FELIX [01:13]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, perkenalkan saya Rega Felix selaku Pemohon Prinsipal langsung, Yang Mulia.

**3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:22]**

Baik, agenda kita adalah Pemeriksaan Pendahuluan dan sudah diketahui dan dipahami bersama. Pada Pemeriksaan Pendahuluan ini, Pemohon ini tanpa ada kuasa hukum, belum, ya Pak? Belum dapat kuasa hukum, ya?

**4. PEMOHON: REGA FELIX [01:41]**

Belum, sendiri, Yang Mulia.

**5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:43]**

Ya, hadir langsung. Ya, silakan menyampaikan sekali lagi pokok-pokok dari permohonan yang sudah kami terima secara tertulisnya. Silakan, Pak Rega Felix.

## 6. PEMOHON: REGA FELIX [01:59]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan izinkan saya untuk membacakan pokok-pokok permohonan pengujian Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perkenankanlah saya yang bertanda tangan di bawah ini, Rega Felix, identitas dianggap dibacakan. Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Batu uji yang digunakan adalah Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan. Selanjutnya, kedudukan hukum atau legal standing Pemohon dianggap dibacakan seluruhnya. Namun akan dibacakan pokok-pokoknya saja. Yang pertama, hak konstitusional Pemohon, yaitu hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak dan hak untuk membela negara serta kesempatan yang sama di pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Selanjutnya, Pemohon akan menguraikan kerugian konstitusional Pemohon, yaitu bersifat aktual, yaitu akan Pemohon uraikan sebagai berikut. Pemohon pada bulan Mei melamar pekerjaan di Bank Indonesia kemudian Pemohon dinyatakan lolos berbagai macam tes yang dilakukan hingga Pemohon ikut tes kesehatan dan psikiatri. Namun setelah itu, Pemohon dinyatakan tidak memenuhi kualifikasi kesehatan dan psikiatri. Setelah itu, Pemohon langsung menyurati Bank Indonesia meminta 4 hal, yaitu:

1. Hasil tes kesehatan.
2. Daftar nama peserta yang lolos.
3. Keputusan penolakan, dan.
4. Standar kualifikasi kesehatan untuk bekerja sebagai Ahli Fikih di Bank Indonesia.

Surat Pemohon dibalas oleh Bank Indonesia dan ternyata dinyatakan cuma bisa melihat hasil tes kesehatan Pemohon. Di surat Pemohon, Pemohon berargumentasi bahwa poin-poin 4 tadi dengan menggunakan klausul yang ada di dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang KIP, yaitu informasi yang bersifat publik itu termasuk posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik, itu Pemohon cantumkan, tetapi BI membalas dan berargumentasi bahwa daftar nama peserta adalah informasi yang dikecualikan. Namun, Pemohon tetap karena penasaran atas hasil tes kesehatan, Pemohon tetap memenuhi undangan Bank Indonesia dan diperlihatkan hasil tes kesehatan dan ada satu penyakit

yang menjadi ... ada dua ... dua catatan medis, yaitu IMT lebih dari 30 dan membran timpani perforasi. Setelah dari itu, Pemohon melihat di internet membran timpani perforasi itu apa, ternyata adalah penyakit gendang telinga sobek atau pecah. Oleh karena Pemohon tidak ada merasa keluhan pada telinga, maka Pemohon segera cek ke rumah sakit khusus THT, ke dokter spesialis THT untuk mengecek. Dan ternyata saat dicek, telinga Pemohon dalam kondisi sehat dan termasuk Pemohon melakukan tes pendengaran dan ternyata pendengaran Pemohon juga kondisinya normal.

Pada saat diundang itu, Pemohon juga menanyakan mengenai kesempatan untuk memberikan keberatan atau sanggah juga ternyata tidak ada mekanismenya dan Pemohon merasa ini hal yang aneh karena hak sanggah adalah hal yang umum dalam proses seleksi pegawai atau jabatan-jabatan publik. Sehingga Pemohon curiga, berasumsi apakah ada unsur kesengajaan dengan memberikan penyakit tertentu yang sebenarnya pas Pemohon cek itu tidak ada? Pemohon sudah cek ke dokter spesialis, dua dokter spesialis THT, tidak ada penyakit membran timpani perforasi dan itu hasil buktinya sudah Pemohon lampirkan juga.

Dan oleh karena itu, karena Pemohon berargumentasi bahwa seharusnya hasil daftar nama peserta dalam proses seleksi itu informasi yang bersifat publik dengan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang KIP ternyata dinyatakan itu informasi yang dikecualikan, sehingga Pemohon melihat ada multitafsir dari Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang KIP dan multitafsir ini yang berakibat kepada kerugian konstitusional Pemohon yang telah terlihat jelas causal verband-nya seperti yang Pemohon telah uraikan tersebut.

Selanjutnya, Pemohon akan uraikan Alasan Permohonan atau Pokok Permohonan. Pada permohonan pengujian materiil ini, Pemohon juga meminta permohonan provisi karena kerugian konstitusionalnya bersifat aktual dan ini sangat fundamental karena hak dasar Pemohon untuk mendapatkan kerja, tetapi ternyata dinyatakan sakit yang sebenarnya faktanya berdasarkan hasil tes dokter lain tidak ada penyakitnya. Bayangkan kalau ini sakit ini demi menggagalkan peserta, tentu ini permasalahan yang sangat serius jika ternyata ini tidak terjadi hanya pada Pemohon.

Pemohon sudah mengajukan keberatan, termasuk Pemohon juga telah menyampaikan pengaduan ke DPR termasuk pengaduan ke Komnas HAM, tapi tidak juga mendapatkan respons dari DPR. Komnas HAM, Pemohon ... sekalian update tanggal 5 Oktober kemarin mendapatkan surat dari Komnas HAM dan tidak menindaklanjuti lebih lanjut pengaduan Pemohon karena dianggap ada upaya hukum lain yang lebih efektif. Dan karena alasan untuk melindungi hak konstitusional Pemohon yang bersifat fundamental dikarenakan ketika tidak dilakukan akan menciptakan kompleksitas permasalahan hukum lainnya yang menyebabkan hak konstitusional warga negara atau Pemohon menjadi

semakin tidak mungkin dapat dipulihkan, maka adalah beralasan hukum dan konstitusional untuk memberikan putusan sela atau provisi terhadap perkara a quo. Provisinya akan dibacakan di Petitum nanti.

Selanjutnya kepada Pokok Permohonan. Bahwa Pemohon ... kerugian konstitusional Pemohon adalah aktual, tetapi bukan berarti kehilangan makna pengujian norma abstrak. Indikator pengujian norma abstrak adalah ketika kerugian konstitusional yang terjadi pada Pemohon mungkin saja juga terjadi pada masyarakat lain, hanya saja mungkin masyarakat belum memahami kesadaran konstitusional sehingga tidak pernah menguji norma pasal a quo. Setelah diketahui ternyata secara faktual terdapat permasalahan konstitusional, maka adalah beralasan untuk memeriksa pada pokok permohonan tanpa mengesampingkan kerugian konstitusional Pemohon yang aktual dan tetap memeriksa norma yang diuji secara abstrak.

Selanjutnya, Pemohon akan fokus ke pasal yang diuji. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang KIP yang diuji, Pemohon akan bacakan secara lengkap. Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h antara lain apabila.

a. Pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan/atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik. Frase yang Pemohon uji adalah *posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik*.

Posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik memang bersifat multitasir, pengertian tersebut berarti memang berlaku pada saat seseorang menjadi pejabat publik, bukan calon pejabat publik. Sedangkan yang Pemohon ... posisi Pemohon bukan pejabat publik, tetapi calon pejabat publik. Sedangkan kalau kita melihat kepada Pasal 17 nya yang sebagai syarat dari Pasal 18, itu pasalnya menyebutkan informasi yang bersifat rahasia pribadinya itu riwayat dan kondisi anggota keluarga, riwayat dan kondisi dan perawatan pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang, kondisi keuangan, aset pendapatan, dan rekening bank seseorang, hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non-formal adalah rahasia pribadi. Tapi dikecualikan kalau dia berlaku bagi posisi jabatan publik, maka dia bersifat informasi publik. Namun, anehnya ada tafsiran itu hanya berlaku ketika sudah menjadi pejabat publik, sedangkan informasi yang ada pada Pasal 8/17 adalah informasi yang berguna dalam proses seleksi. Jadi, ada satu keanehan ketika itu ditafsirkan tidak termasuk calon pejabat publik seperti hasil evaluasi, kapabilitas, data kesehatan itu erat sekali kaitannya dengan proses seleksi. Akan sangat aneh misalnya ketika sudah lama jadi pejabat publik, Pemohon minta data kesehatan pejabat publik itu akan sangat aneh, tapi kalau dalam proses seleksi justru itu

lebih masuk akal karena itu seharusnya ditafsirkan termasuk bagi calon pejabat publik. Hanya saja (...)

**7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [13:12]**

Sedikit di ... pokok-pokoknya, ya yang tidak diulang kembali.

**8. PEMOHON: REGA FELIX [13:12]**

Baik. Selanjutnya, Pemohon mempersingkat bahwa bentuk apa yang seharusnya disajikan? Maka Pemohon menganggap bentuk yang seharusnya disajikan adalah daftar nama peserta yang lolos. Karena dari adanya daftar nama peserta, maka akan berimplikasi kepada adanya hak sanggah atau hak keberatan bagi peserta yang merasa dirugikan. Secara teoritis, Pemohon menggunakan teori-teori tentang nama itu sendiri dari Frege, Kripke, dan John Stuart Mill termasuk teori politik dari Francis Fukuyama, Pemohon anggap bacakan.

Pemohon juga menjelaskan pentingnya daftar nama peserta, semisal ketika tes ada yang merasa dicurangi karena namanya digeser oleh seseorang lain yang sebenarnya tidak kompeten dan lain sebagainya dengan adanya daftar nama peserta, peserta lain yang dirugikan akan bisa mengajukan keberatan. Dan ini Pemohon sudah contohkan juga ada kasus sebelumnya di kepolisian juga pernah ada kasus yang namanya tergeser dan akhirnya mengajukan keberatan, viral dan akhirnya juga turut masuk dengan menambah posisi pada saat itu. Itu Pemohon contohkan juga dan jadikan bukti. Namun, yang Pemohon lakukan tidak viral, gitu, jadi Pemohon agak bingung juga.

Begitu Pemohon lihat di peraturan pelaksana Pasal 18 Undang-Undang KIP, ternyata Undang ... Peraturan Komisi Informasi hanya menyatakan pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan penjelasan pada pasal tersebut, yaitu cukup jelas. Jadi, norma ini hanya berputar-putar, Yang Mulia, jadi dengan kondisi yang ada saat ini Pemohon hanya memiliki genggaman dasar hukum yang rapuh, sehingga tidak jelas rule of the game dalam proses seleksi di lembaga negara.

Selanjutnya, Pemohon untuk mempersingkat waktu untuk mendukung Permohonan Pemohon, dengan ini Pemohon mengajukan landasan proposisi konstitusional untuk diuji sebagai berikut.

1. Daftar nama peserta bukan merupakan associated conception yang bersifat pribadi, sehingga merupakan informasi yang bersifat publik.
2. Daftar nama peserta yang bersifat publik adalah terbatas pada proses seleksi yang bersifat terbuka, sehingga tidak memiliki keterkaitan dengan rahasia jabatan.

3. Keterbukaan daftar nama peserta dalam proses seleksi untuk jabatan publik adalah syarat awal akuntabilitas untuk menjamin hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dengan proposisi tersebut, maka dapat dilakukan inferensi frasa *posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik* bermakna termasuk daftar nama peserta dalam proses seleksi terbuka dalam rangka penempatan posisi jabatan-jabatan publik.

Langsung ke Petitum. Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut. Dalam Provisi.

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Pemohon.
2. Memerintahkan kepada Bank Indonesia atau Komisi Informasi untuk menunda pelaksanaan kewenangan terhadap proses keberatan atau sengketa informasi antara Pemohon dengan Bank Indonesia yang diajukan Pemohon hingga adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap pokok permohonan a quo.
3. Memerintahkan kepada Bank Indonesia untuk menunda pengangkatan pegawai Bank Indonesia dengan jabatan Manajer Ahli Fikih dalam proses seleksi tahun 2023, hingga adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap pokok permohonan a quo.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik* dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk daftar nama peserta dalam proses seleksi terbuka dalam rangka penempatan posisi jabatan-jabatan publik'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aquo et bono.

Demikian Permohonan ini disampaikan. Wassalamualaikum wr. wb. Terima kasih.

## 9. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [18:32] 17.34

Walaikumsalam. Terima kasih. Ya, selanjutnya karena Mas Felix sudah sering bicara bahwa Majelis akan memberikan penasihat yang

dapat dijadikan bahan pertimbangan nanti untuk kejelasan atau penyempurnaan dari Permohonan ini.

Kami persilakan kepada yang pertama, Prof. Enny Nurbaningsih.

**10. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [19:05]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Dr. Wahiduddin Adams.

Begini, Saudara Rega Felix ya, pertama saya ingin berterima kasih sudah sabar. Jam berapa tadi sampai sini?

**11. PEMOHON: REGA FELIX [19:21]**

Siang, Yang Mulia.

**12. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [19:23]**

Sudah makan?

**13. PEMOHON: REGA FELIX [19:23]**

Sudah, Yang Mulia.

**14. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [19:25]**

Alhamdulillah, sudah makan ya. Begini Saudara Rega Felix, ya, Saudara sekarang masih dosen, kan?

**15. PEMOHON: REGA FELIX [19:33]**

Belum ada informasi, kan kemarin infonya nunggu dari Dikti, tapi saya belum dapat informasi selanjutnya.

**16. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [19:33]**

Tapi sudah lolos, ya, sudah lulus?

**17. PEMOHON: REGA FELIX [19:33]**

Sudah kalau dari universitasnya, cuma tinggal nunggu dari NIDN itu Dikti, ya, saya nunggu itu.

**18. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [19:40]**

Lawyer-nya atau sebagai advokat, jalan terus, ya?

**19. PEMOHON: REGA FELIX [19:49]**

Advokat insya Allah, Yang Mulia.

**20. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [19:51]**

Ya. Jadi begini, kalau dilihat dari sistematikanya, artinya sudah paham lah ya, saya tidak akan menjelaskan lagi soal itu, ya. Begini caranya itu kalau membaca sebuah undang-undang itu memang harus selalu saya sampaikan, komprehensif. Harus total dipahami isi dari suatu undang-undang itu mau dibawa ke mana, substansinya seperti apa, ketika berkaitan dengan informasi publik yang di mana yang harus kemudian mengandung unsur keterbukaan itu, ya, atau judulnya keterbukaan informasi publik. Ini kan yang dimohonkan.

Nanti soal yang legal standing, ya. Pertama legal standing dulu, legal standing nanti tolong di ... apa namanya ... di ... lebih dipersingkatlah, ya, lebih dipersingkat, walaupun sudah dibuat butir-butir satu per satu, mungkin lebih dipersingkat kaitkan nanti dengan hak konstitusional yang dirugikan itu, ya. Karena ini kan prinsipnya dari ... apa ... perorangan warga negara yang ingin mendapatkan informasi, begitu. Informasi ini, informasi publik yang dimiliki oleh Bank Indonesia. Karena merasa tidak lolos seleksi sebagai ahli fikih di Bank Indonesia. Intinya kan sederhana, ya, sebenarnya seperti itu. Nanti dibuat lebih sederhanalah Permohonannya ya, jangan dibuat ... apa namanya ... ulang-ulang kayak biasanya saya sampaikan itu. Lebih disederhanakan, ya, sehingga mudah dipahami, ya.

Soalnya begini, Pasal 18 yang Anda mohonkan, 18 ayat (2) yang Anda mohonkan ini, ini kan sepertinya ayat yang ... pasal yang berkaitan dengan Pasal 17-nya, ya. Tadi sudah sempat disinggung, ya. Nanti tolong Anda cermati, ya, Pasal 17, memang di situ ayat (2) yang Anda mohonkan ini, ini kan berkaitan dengan me-refer ke 17G dan 17H, ya. 17G itu bicara akta autentik yang menyangkut soal isinya yang bersifat pribadi, ya, atau kemauan terakhir yang berisi wasiat seseorang. Itu memang kan tidak boleh dibuka kepada siapa pun, kecuali kalau dia yang bersangkutan kemudian memang menyetujui untuk mengungkapkan soal itu.

Yang kemudian yang H-nya ini, ini panjang ini kan tadi sudah disebutkan, ya. Terkait dengan riwayat dari mulai angka 1 sampai dengan angka 5, ya. Ini yang kemudian Anda persoalkan. Ketika Anda mempersoalkan ini, nanti tolong dijelaskan, diuraikan argumentasinya. Argumentasinya langsung, benar enggak ini, kemudian bertentangan dengan Pasal 27E ayat (2) yang terkait dengan hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, begitu. Kalau nanti Anda jadi dosen ini sudah layak juga penghidupannya, ya toh.

Kemudian, benar enggak, ini kemudian ada persoalan dengan 27E ayat (3) soal bela negara, ya? Dan kemudian dengan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Karena namanya jabatan ... apa namanya ... kuota untuk itu kan memang tidak bisa banyak mungkin, ya. Kuotanya berapa di sana kemarin?

**21. PEMOHON: REGA FELIX [23:05]**

Tidak ada informasi, Yang Mulia.

**22. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:06]**

Ha?

**23. PEMOHON: REGA FELIX [23:07]**

Tidak ada (...)

**24. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:07]**

Oh, tidak ada informasi. Hanya dibuka memang secara terbuka, ya (...)

**25. PEMOHON: REGA FELIX [23:10]**

Hanya syaratnya saja.

**26. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:12]**

Dengan syarat itu, ya. Itu yang Anda harus uraikan nanti di dalam Positanya itu, ya. Positanya itu Anda uraikan, apakah ada memang pertentangan soal itu, ya. Itu yang harus Anda bangun argumentasi yang kuat di situ. Kenapa? Karena ini Petitem yang Anda mohonkan di sini, Petitemnya, ya, itu kan berkaitan dengan satu, ada provisinya juga. Anda provisi nanti kaitkan dengan kewenangan MK. MK itu kewenangan yang tidak bisa kemudian menunda, bahkan menunda ... kecuali kalau ada dampak langsung, ya, menunda berlakunya satu undang-undang sebelum ada putusan untuk pembatalan dari undang-undang itu. Kecuali memang di dalam putusan soal Undang-Undang Kejaksaan memang ada pengecualian, Anda bisa lihat di situ nanti, ya, ada putusan sela soal itu, apakah itu kemudian memiliki satu kesamaan secara substansial? Itu Anda coba lihat di situ, ya. Tetapi prinsipnya, dalam Undang-Undang MK itu memang MK tidak boleh kemudian menunda berlakunya suatu undang, sebelum memang ada putusan yang kemudian berlaku final dan mengikat soal itu.

Nah, yang kemudian yang Anda minta di sini, ini kan itu memang sesuatu yang berkaitan dengan apa yang menjadi ... apa namanya ... hak dari Saudara, lah ya, begitu ya. Tetapi Anda harus pikirkan, apakah ini tidak mempersempit kemudian pemaknaan dari ... Anda kan yang Anda persoalkan itu frasa sebetulnya, nanti diperjelas, ya. Yang Anda persoalkan itu nanti dalam Pasal 18 ayat (2) ini sesungguhnya hanya frasa itu. Itu yang Anda perjelas di situ, dari mulai depan sampai ke belakang nanti, ya.

Nah ini dalam frasa ini, Anda ingin ini maknanya, khususnya yang ada di ... sebetulnya ini kan yang ada di dalam huruf b sebetulnya, ya? Huruf b. Anda ingin ini kemudian terkait dengan posisi seorang dalam jabatan-jabatan publik. Nah, ini kan adanya di dalam huruf b, tidak di huruf a. Nanti diperjelas, apakah memang dua-duanya Anda mau maknai seperti itu, sementara frase yang berkaitan dengan itu adanya di huruf b, gitu? Tolong Anda perjelas itu nanti maksudnya gimana ini.

Ini yang kemudian Anda coba perhatikan. Kalau ini kemudian posisi seorang dalam jabatan-jabatan publik yang Anda minta kemudian ada pemaknaannya secara bersyarat di situ, termasuk artinya di sini kan siapa pun yang kemudian sedang dalam proses seleksi, ini kan seleksi dalam rangka mendapatkan pekerjaan lah di sini ya intinya, itu kemudian mesti termasuk bagian yang tidak dikecualikan. Itu maksudnya begitu. Tapi, apakah tidak mempersempit sebetulnya di situ?

Karena ini kan, sebetulnya kalau dilihat dari sisi substansi yang b ini, ini kan dia me-refer-nya adalah berkaitan dengan yang h itu. Terkait dengan riwayat kondisi anggota keluarga, perawatan pengobatan, dan seterusnya itu. Catatan menyangkut pribadi seseorang, termasuk kemampuan dan sebagainya itu. Ini yang coba Anda lihat kembali, supaya nanti ketika Anda mempersoalkan ini apakah benar persoalan konstitusionalitas norma ataukah sesungguhnya persoalan implementasi, gitu loh? Kalau dia implementasi, memang jalan keluarnya adalah mengajukan keberatan. Keberatan sudah diajukan kepada komisi.

Anda coba kemudian dikejar, ditanya, sejauh mana kemudian proses itu berjalan di sana? Kalau ke DPR memang DPR lembaga yang memang kurang related kalau kemudian dikaitkan dengan persoalan ini, mungkin ya, tapi silakan saja, itu hak Saudara untuk mengajukan ... mengadukan kepada DPR. Kalau kepada Komnas HAM, juga hak Saudara juga, tapi sudah ada jawabannya dari dua lembaga itu. Tinggal dari komisinya itu.

Jadi, ini yang perlu dilihat secara lebih komprehensif lah, ya, begitu, apakah betul sesungguhnya problem individual Anda ini, yang tidak lolos seleksi sebagai ahli Fikih di BI, ini adalah problem konstitusionalitas norma? Gitu loh, ya. Bagaimana Anda mendesainnya menjadi sebuah problem konstitusionalitas norma, yang bisa jadi dirasakan oleh yang lain-lain, yang tadi Anda cerita, "Mereka saat ini belum merasakan saja," gitu.

Nah, itu kebetulan di sini tunjukkan Anda punya persoalan di gendang telinga, kan begitu. Nah, ini yang kemudian harus Anda ... apa namanya ... Anda bisa buat desain yang bagus seperti itu, untuk menunjukkan jangan persoalan hanya persoalan implementasi apa lagi individual, subjektif, gitu lho, ya. Berlaku karena tidak lolos seleksi, nanti kalau misalnya ada lagi yang tidak lolos seleksi sebagai ... apa namanya ... Hakim Konstitusi, ya gitu, nanti rumusannya gimana nih nanti, mintanya lagi nanti di sini, ya, atau yang sebagai yang lainnya, begitu ya. Lha, ini berarti kan ini harusnya berlakunya memang tidak bisa spesifik hanya untuk tertentu, begitu ya. Coba Anda bayangkan soal itu, ya ... apa namanya ... Saudara Rega Felix, ya. Nah, tapi saya doakanlah pokoknya lancar, pengurusan sebagai dosennya di NIDN, ya? NIDN-nya, begitu, ya. Apalagi ada lawyer-nya juga. Pokoknya rezeki itu dengan Allah, lah, gitu ya. Tapi kalau persoalan begini Anda bawa-bawa ke Mahkamah Konstitusi, ya harus Anda setting itu sedemikian rupa, ya. Setting konstitusionalitasnya itu di mana, gitu lho. Itu saja yang pokoknya di situ, kalau dibaca di depan sampai belakang ini kok ceritanya kok sudah mengeluh, kan begitu, terkait dengan persoalan tidak lolos seleksi itu ya, ke MK, ya.

Saya mendengar dengan seksama tadi apa yang menjadi persoalan yang dihadapi oleh Saudara Rega Felix. Tapi burgernya masih jalan kan?

**27. PEMOHON: REGA FELIX [29:14]**

Belum, Yang Mulia. Kan masih proses.

**28. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:16]**

Oh, belum jalan itu?

**29. PEMOHON: REGA FELIX [29:18]**

Sempat tutup karena pandemi, baru mau dibuka.

**30. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:20]**

Oh, ya dibuka lagilah daripada nanti dia ... apa namanya ... tidak dibuka lagi, sayang kan kalau sudah ada pelanggannya. Nah gitu, ya, saya kira ya, Saudara Rega Felix, ya. Jadi, ini ... apa namanya ... Anda pertimbangkanlah, ya. Yang Anda mau persoalkan itu adalah memang betul ada persoalan konstitusionalitas norma atau tidak, lalu kemudian titik tekannya pada frasanya ini atau semuanya dari ayat (2) itu, ya. Itu juga harus Anda pikirkan semua nanti bagaimana dampaknya.

Tapi sekali lagi itu kembali kepada hak dari Saudara Rega Felix, ya. Itu hanya saran dari saya. Setelah saya cermati baca berulang kali, oh, ternyata maksudnya begini, gitu ya. Itu saja dari saya, Pak Ketua, terima kasih, saya kembalikan.

**31. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [30:05]**

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih.  
Selanjutnya Pak Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic. Saya persilakan!

**32. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [30:16]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Wahiduddin Adams dan Yang Mulia Anggota Panel Prof. Enny. Pemohon ini sudah sering beracara, ya. Soal sistematika dan lain-lain ini saya kira sudah tidak masalah. Ini ada beberapa catatan, yang pertama ini permohonan terkait dengan undang-undang ini. Ini kalau di catatan saya ini, yang pertama ini Nomor 116 Tahun 2014. Yang kedua, Nomor 3 Tahun 2016. Yang ketiga, Nomor 77 Tahun 2016. Yang keempat, Nomor 45 Tahun 2019. Kemudian, Nomor 67 Tahun 2019. Nomor 36 Tahun 2011, dan yang terakhir Nomor 88/2022. Mungkin saja itu bisa membantu nanti kalau misalnya ingin mendalami terkait dengan permohonan undang-undang a quo di Mahkamah Konstitusi.

Itu yang pertama terkait dengan ... memang kalau dilihat pasalnya ini tidak ada yang sama, ya. Jadi, tidak ada nebis in idem, tapi ini saya perlu beri informasi siapa tahu mungkin nanti kalau Pemohon membaca, bisa membantu untuk menyempurnakan permohonan misalnya.

Kemudian yang berikut, tadi sudah diberikan nasihat dari Yang Mulia Prof Enny. Memang catatan saya juga sama ini lebih menunjukkan ini kasus konkret sebetulnya, ya, bagaimana bisa merumuskan ada persoalan konstusionalitas norma. Nah, kalau kasus konkret ke sini, kan sebenarnya bisa melakukan upaya hukum, ya, keberatan ke Komisi Informasi Pusat. Dan kalau nanti itu sudah tidak ... misalnya, ada tidak ... tidak setuju dengan itu, bisa ajukan ... mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN, ya, atau pengadilan negeri, ya. Jadi, ada upaya lain yang masih bisa dilakukan.

Kemudian, ini terkait dengan norma ini, ya. Nanti coba diuraikan argumentasi pertentangan norma ini Pasal 18 ayat (2) ini dengan Undang-Undang Dasar ini, ya, supaya menunjukkan ada persoalan. Karena kesan di sini, ya, di samping kasus konkret, juga ini kesannya Saudara Rega Felix ini hanya untuk menyampaikan keluhan-keluhan saja ini, ya. Nanti coba diuraikan itu.

Kemudian, hal yang lain terkait dengan Petitum. Ini terutama yang provisi, ya. Yang provisi ini memang tidak seperti sebuah kelaziman

untuk putusan sela, ya. Nanti coba Saudara Rega Felix baca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133 Tahun 2009 dan Putusan Nomor 70-PS/2022. Nah, itu contoh untuk terkait dengan putusan sela, ya. Mudah-mudahan itu bisa membantu. Karena dari provisi yang diajukan ini, tidak ... tidak seperti sebuah kelaziman. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi itu kalau Pasal 54, itu bisa meminta keterangan ... dapat meminta. Jadi, ini diskresi dari MK. Jadi, kadang-kadang ada permohonan yang tidak perlu meminta keterangan, Mahkamah sudah langsung putuskan, ya.

Nah, untuk hal pelaksanaan norma ini, kami harus meminta pihak-pihak yang disebutkan di sini. Ini MK tidak seperti lembaga pro justisia, punya hak supaya untuk bisa pemanggilan paksa, ya. Tapi biasanya, nanti kalau pihak yang terkait dengan permohonan merasa berkepentingan, biasanya mengajukan diri sebagai pihak terkait. Atau misalnya karena pertimbangan tertentu, lewat RPH diminta harus ada pihak terkait. Tapi atas permintaan Mahkamah, bukan atas permintaan Pemohon, ya. Sehingga, nanti baca dua putusan itu, supaya lihat terkait dengan provisi, ya, dalam kaitan dengan putusan sela.

Jadi karena di sini Pasal 54 itu dinyatakan, "Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada MPR, DPR, DPD, dan/atau Presiden." Jadi, adresat di sini sudah disebutkan. Itu pun meminta keterangan dan risalah, ya, tidak terkait dengan pelaksanaan norma, implementasi norma, ya. Jadi, nanti dipertimbangkan apakah mau tetap pakai provisi atau tidak ya, terserah Pemohon, ya. Tapi memang Pasal 54 ini sudah dinyatakan pihak-pihak yang dapat diminta keterangan terkait dengan permohonan. Dan memang dalam hal tertentu, ada Pihak Terkait yang mengajukan diri untuk sebagai Pihak Terkait dalam permohonan yang diajukan pengujian undang-undang yang diajukan di Mahkamah Konstitusi. Nah, saya kira itu saja dari saya, Yang Mulia, saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih.

### **33. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [36:43]**

Terima kasih, Yang Mulia Dr. Daniel.

Tidak berbeda, ya, apa yang akan saya tambahkan saja hal-hal yang lain, ya, intinya sama bahwa apa yang diuraikan Pemohon ini ya, sangat terkesan itu implementasi di lapangan dan khusus pada waktu Pemohon meminta Bank Indonesia untuk membuka beberapa informasi terkait dengan proses seleksi yang diuraikan oleh Pemohon. Memang sebelumnya diuraikan berapa ikhtiar-ikhtiar saudara untuk ikut seleksi di berbagai kesempatan yang dibuka yang merupakan itu jabatan ... apa ... publik ya, tapi bawalah kepada hal yang lebih konkret, ya. Saya kira nasihat kita sama sudah berapa kali begitu ketika memasukkannya di dalam format yang sudah diarahkan oleh PMK kita, diisi di sana, Saudara

menguraikan bahkan sebetulnya Petitem-Petitem yang Saudara pernah sampaikan ternyata di perubahan undang-undang yang baru kok, sebetulnya tertampung, begitu ya, tertampung ternyata. Hanya pada waktu diformat dalam suatu permohonan pengujian, nah, ini ada juga ketentuan-ketentuannya. Saya kira, apa yang Saudara gagaskan itu banyak hal yang menjadi perhatian yang lain walaupun tidak terkait langsung ya, tapi kan beda antara bahwa ini menguji ... apa ... norma dengan pikiran-pikiran akademik, pikiran-pikiran akademik. Saudara mengatakan, ya, banyak yang sebetulnya dituangkan dalam Petitem ini dimuat di dalam ... apa ... perubahan undang-undang yang sekarang ... apa ... di omnibus itu, ya. Ya, sekali lagi nanti dilebih ... apa ... konkretkan ininya ... apa ... formulasi yang tidak terkesan ini ... apa ... implementasi di lapangan. Sebab kalau ini kemudian dimaknai atau kemudian dinyatakan tidak konstitusional itu karena ini akan erga omnes, maka bisa terjadi ada kekosongan hukum dan lain sebagainya. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan, pada dasarnya sama. Ada hal yang mau disampaikan?

#### **34. PEMOHON: REGA FELIX [39:53]**

Baik. Mungkin sedikit menambahkan, memperjelas, Yang Mulia, terkait dengan provisi karena Pemohon memang juga mengajukan upaya keberatan dan langkah selanjutnya kan itu ke Komisi Informasi. Cuma kalau Pemohon ikuti prosesnya sampai ke PTUN, itu kan Pemohon hanya mendapatkan hak atas informasi, sedangkan yang Pemohon tuju itu kan hak untuk bekerja, dalam artian ingin dapatkan proses seleksi yang fair.

Nah, seandainya diangkat pegawai lain dan ternyata dalam prosesnya ada permasalahan dan Pemohon ajukan PTUN terkait SK pengangkatan, itu juga problematik, berarti akan menggagalkan hak orang lain untuk memasukkan hak, misalnya ternyata Pemohon yang masuk.

Jadi, Pemohon melihat tidak ada lembaga yang bisa menyelesaikan ketika ada permasalahan dalam proses seleksi, sebenarnya lembaga apa yang sebenarnya menyelesaikan? Itulah kenapa Pemohon berpikir, lebih baik rule of the game-nya dulu yang dibuat. Dan itu sampai dengan saat ini tidak ada rule of the game yang jelas, bahkan BI pun tidak menunjukkan rule of the game-nya seperti apa sebenarnya. Dan kita hanya menerima keputusan bersifat mutlak, padahal tidak ada proses hak sanggah. Itu, Yang Mulia, yang saya pikirkan bahwa proses hukum yang ada saat ini tidak me-cover permasalahan yang Pemohon alami.

Itulah kenapa, Pemohon ke Mahkamah Konstitusi untuk meminta provisi. Karena kalau tidak, ya, akan panjang prosesnya. Itu juga makanya Pemohon ke DPR, Komnas HAM karena melihat memang tidak ada lembaga yang menyelesaikan dalam proses seleksi ketika ada

kesalahan, tidak ada lembaga yang bisa menyelesaikan. Kalau di CPNS sebenarnya sudah ada hak sanggah, tapi kan itu hanya berlaku di CPNS.  
Begitu, Yang Mulia.

**35. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [41:57]**

Apa ... tadi sudah disampaikan penasihatan kita dan sekali lagi bahwa apa yang kita sampaikan sudah diketahui bahwa itu tidak mengikat, namun dapat dipertimbangkan untuk penyempurnaan, kejelasan dari Permohonan Saudara, ya.

Baik. Hari sidang pertama hari Rabu, 18 Oktober 2023, penyerahan Perbaikan ... ya, saya kira sudah lazim, tahu, hard copy, soft copy-nya diterima MK paling lambat pukul 09.00, hari Selasa, 31 Oktober 2023.

Baik ya, Felix ya. Mudah-mudahan juga yang dosennya segera acting, sehingga banyak pikiran-pikiran yang sudah ditulis, kemudian sempat juga disosialisasikan, sempat juga digagaskan di dalam permohonan-permohonan itu, jadi ... apa ... juga bermanfaat bagi orang lain bagi mahasiswa, ya.

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan kita tutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 17.59 WIB**

Jakarta, 18 Oktober 2023  
Panitera  
**Muhidin**

